



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Pemegang, Pelaksana dan  
Penanggung Jawab Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 5/SE/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA SKPD/Unit SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

- a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
- b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
- c. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

Berdasarkan kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan SKPD/UKPD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dalam rangka percepatan upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".
2. Para Kepala SKPD/UKPD agar segera menyusun Perubahan RKA Tahun Anggaran 2020 dan menginput dan mengakses melalui tautan <http://apbd.jakarta.go.id> dengan berpedoman pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.
3. Penyusunan Perubahan RKA SKPD/Unit SKPD Tahun Anggaran 2020 harus mengacu pada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
4. Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Gubernur ini.
5. Alokasi plafon anggaran sementara belanja langsung per SKPD/UKPD serta per program dan kegiatan berdasarkan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Gubernur ini.
6. Dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Gubernur ini.
7. Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD diserahkan kepada PPKD c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, standar satuan harga, kode rekening, komponen belanja dan kelompok belanja sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD dan SKPKD dapat di-*download* dari *website* [jakarta.go.id](http://jakarta.go.id) atau [bappedajakarta.go.id](http://bappedajakarta.go.id).
9. Para Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi Perubahan RKA Tahun Anggaran 2020 yang disusun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

**RINGKASAN KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	APBD PENETAPAN	KUPA-PPAS 2020	TAMBAH/KURANG
1	2	3	4	5=4-3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>57.561.162.309.490</b>	<b>38.085.985.616.631</b>	<b>(19.475.176.692.859)</b>
4.1.1	Pajak Daerah	50.170.000.000.000	32.480.000.000.000	(17.690.000.000.000)
4.1.2	Retribusi Daerah	755.755.000.000	468.413.750.000	(287.341.250.000)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	750.000.000.000	844.471.501.251	94.471.501.251
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.885.407.309.490	4.293.100.365.380	(1.592.306.944.110)
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>21.618.304.052.873</b>	<b>16.885.064.544.055</b>	<b>(4.733.239.508.818)</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.387.833.268.873	13.647.958.485.055	(4.739.874.783.818)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	3.230.470.784.000	3.237.106.059.000	6.635.275.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.016.528.114.000</b>	<b>2.095.271.075.000</b>	<b>(921.257.039.000)</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.953.911.000.000	2.030.094.100.000	(923.816.900.000)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.617.114.000	65.176.975.000	2.559.861.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>82.195.994.476.363</b>	<b>57.066.321.235.686</b>	<b>(25.129.673.240.677)</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			-
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>34.675.138.144.312</b>	<b>33.637.469.372.897</b>	<b>(1.037.668.771.415)</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	20.886.283.045.005	16.000.235.345.687	(4.886.047.699.318)
5.1.2	Belanja Bunga	76.000.000.000	76.000.000.000	-
5.1.3	Belanja Subsidi	5.579.192.320.807	4.508.890.241.433	(1.070.302.079.374)
5.1.4	Belanja Hibah	2.575.054.083.320	2.368.116.610.792	(206.937.472.528)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.805.798.650.000	5.113.560.031.000	307.761.381.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	563.908.448.200	371.358.448.200	(192.550.000.000)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	188.901.596.980	5.199.308.695.785	5.010.407.098.805
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>44.935.297.173.431</b>	<b>25.145.304.813.188</b>	<b>(19.789.992.360.243)</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	3.304.485.588.485	3.305.521.907.086	1.036.318.601
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.589.563.846.594	17.948.951.241.818	(5.640.612.604.776)
5.2.3	Belanja Modal	18.041.247.738.352	3.890.831.664.284	(14.150.416.074.068)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>79.610.435.317.743</b>	<b>58.782.774.186.085</b>	<b>(20.827.661.131.658)</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>2.585.559.158.620</b>	<b>(1.716.452.950.399)</b>	<b>(4.302.012.109.019)</b>

KODE	URAIAN	APBD PENETAPAN	KUPA-PPAS 2020	TAMBAH/KURANG
1	2	3	4	5=4-3
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.760.154.000.000	6.166.484.950.399	406.330.950.399
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.500.000.000.000	1.203.971.456.696	(4.296.028.543.304)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	260.154.000.000	3.562.513.493.703	3.302.359.493.703
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.760.154.000.000</b>	<b>6.166.484.950.399</b>	<b>406.330.950.399</b>
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	8.345.713.158.620	4.450.032.000.000	(3.895.681.158.620)
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.812.063.158.620	4.416.382.000.000	(3.395.681.158.620)
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	33.650.000.000	33.650.000.000	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000.000	-	(500.000.000.000)
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>8.345.713.158.620</b>	<b>4.450.032.000.000</b>	<b>(3.895.681.158.620)</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(2.585.559.158.620)</b>	<b>1.716.452.950.399</b>	<b>4.302.012.109.019</b>
	<b>Total APBD dari perhitungan:</b>			
	Jumlah Pendapatan + Jumlah Penerimaan Pembiayaan	87.956.148.476.363	63.232.806.186.085	(24.723.342.290.278)
	<b>Total APBD dari perhitungan:</b>			
	Jumlah Belanja + Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	87.956.148.476.363	63.232.806.186.085	(24.723.342.290.278)



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 5/SE/2020  
Tanggal 2 November 2020

Urusan : 5.01 Kewilayahan  
SKPD : 50160203 KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU

Nomor	Program/ Kegiatan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
5.01.23	<b>Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</b>			
5.01.23.001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan internet (TALI)	151.000.000	127.221.000	23.779.000
5.01.23.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.791.861	0	51.791.861
5.01.23.003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	57.178.508	0	57.178.508
5.01.23.004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2.684.737	0	2.684.737
5.01.23.005	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pelugas Kapal Dinas	170.915.232	134.354.422	36.560.810
5.01.23.006	Penyediaan makanan dan minuman	92.416.377	44.184.377	48.232.000
5.01.23.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	44.253.220	0	44.253.220
5.01.23.008	Penyediaan alat tulis kantor	22.584.958	11.292.479	11.292.479
5.01.23.009	Penyediaan sewa mesin fotokopi	58.740.000	0	58.740.000
5.01.23.010	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.932.000	4.932.000	0
5.01.23.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.943.400	0	4.943.400
5.01.23.012	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	77.195.250	0	77.195.250
5.01.23.013	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	33.556.578	0	33.556.578
5.01.24	<b>Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</b>			
5.01.24.001	Pemeliharaan KDO Kelurahan	193.401.219	193.401.219	0
5.01.24.002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	257.272.880	243.196.800	14.076.080
5.01.25	<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</b>			
5.01.25.001	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	33.500.000	31.320.000	2.180.000
5.01.25.002	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	170.767.360	7.050.000	163.717.360
5.01.25.003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	156.947.000	144.660.000	12.287.000
5.01.25.004	Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan	639.228.344	586.788.660	52.439.684
5.01.25.005	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan	137.573.909	19.800.000	117.773.909
5.01.25.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	12.969.800	0	12.969.800
5.01.25.007	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	120.660.000	0	120.660.000
5.01.27	<b>Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</b>			
5.01.27.001	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan	4.186.509.986	4.050.303.300	136.206.686
5.01.27.002	Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan	387.622.201	370.824.530	16.797.671
5.01.27.003	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan	23.670.000	18.000.000	5.670.000
5.01.27.004	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan	263.782.200	130.938.000	132.844.200
5.01.27.005	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	117.112.000	104.000.000	13.112.000
5.01.27.006	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	108.475.000	27.637.500	80.837.500



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar RKA – SKPD 3.2 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

17. Formulir RKA – SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD.

  
Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.